

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 44 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.6 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No.41) telah dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan yang pada hakekatnya adalah landjutan dari Dewan Pengawas Keuangan dahulu;
 - b. bahwa pengangkatan Pemeriksa Keuangan Agung/Ketua Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan ex pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.6 tahun 1964 tersebut diatas pada hakekatnya telah terlaksana dengan diangkatkannya Sri Sultan Hamengku Buwono IX termaksud dalam keputusan Presiden No.158 tahun 1964 dalam rangka Kabinet Kerdja jo. Kabinet Dwikora, dengan kedudukan sebagai Menteri/Ketua Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan yang dipersamakan dengan Menteri Koordinator Kompartimen;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tugas Badan Pemeriksa Keuangan masih harus diangkat beberapa Pemeriksa Keuangan Agung Muda/Anggota Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan ex pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.6 tersebut diatas;
 - d. bahwa sementara belum ada Peraturan Presiden tentang kedudukan hukum dan kedudukan keuangan Pemeriksa Keuangan Agung, Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.6 tahun 1964, dianggap perlu untuk memberikan kedudukan sebagai Menteri/Pegawai golongan F/VIII P.G.P.N. - 1961 kepada para Pemeriksa Keuangan Agung Muda/Anggota Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. bahwa dianggap perlu memberikan gadji dan fasilitas-fasilitas Menteri kepada para Pemeriksa Keuangan Agung Muda/Anggota Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan selama mereka berkedudukan sebagai Menteri;
 - f. bahwa :
 1. Sdr. Sukardan S.H., Pegawai diperbantukan pada Departemen Perhubungan Laut jo. pada Badan Perentjanaan/Pembangunan Nasional (Bappenas);
 2. Sdr. H.A. Pandelaki, Kepala Direktorat Bea dan Tjukai Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan;
 3. Sdr. Mochtar Usman S.H., Sekretaris Menteri Urusan Anggaran Negara;
 4. Sdr. Drs. Radius Prawiro, Kepala Kantor Akuntan Negara Direktorat Akuntan Negara pada Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan;masing-masing dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Pemeriksa Keuangan Agung Muda/Anggota Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dengan kedudukan sebagai Menteri/Pegawai golongan F/VIII P.G.P.N.-1961;

HARAP KEMBALI
SETELAH SEIESAI DIPERGUNAKAN

Mengingat

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 Undang-undang Dasar;
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.6 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No.41);
 3. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.158 dan No.215 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Sambil menunggu peraturan kedudukan hukum dan kedudukan keuangan Pemeriksa Keuangan Agung, Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan ex pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.6 tahun 1964, mengangkat terhitung mulai tanggal 1 Maret 1965 :

1. Sdr. Sukardan S.H., Pegawai diperbantukan pada Departemen Perhubungan Laut jo. pada Badan Perencanaan/Pembangunan Nasional (Bappenas);
2. Sdr. H.A. Pandelaki, Kepala Direktorat Bea dan Tjukai Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan;
3. Sdr. Mochtar Usman S.H., Sekretaris Menteri Urusan Anggaran Negara;
4. Sdr. Drs. Radius Prawiro, Kepala Kantor Akuntan Negara, Direktorat Akuntan Negara pada Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan;

masing-masing sebagai Pemeriksa Keuangan Agung Muda/Anggota Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dengan kedudukan sebagai Menteri/Pegawai golongan P/VIII P.G.P.N.-1961, dengan diberi gaji dan fasilitas-fasilitas lainnya sebagai Menteri.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Sekretariat Negara,
5. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor (10 x),
6. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
8. Direktorat Perdjalan Negeri di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Maret 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.